



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

2

PA : H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd

SATKER/SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

NAMA KPA : ELIDARTI, M.Pd

PROGRAM : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

NAMA KEGIATAN : Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Afirmasi 2019)

SUMBER DANA : Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2019



TAHUN ANGGARAN 2019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Kegiatan	: Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Afirmasi 2019)
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran	: 2019

1. Latar Belakang

Salah satu program pemerintah adalah wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, artinya setiap peserta didik usia sekolah wajib untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang SMP. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana terus ditingkatkan demi kenyamanan dalam proses belajar mengajar di sekolah dengan terpenuhinya ruang belajar dan ruang penunjang lainnya yang layak serta kebutuhan sarana pendidikan. Dengan demikian program pemerintah yaitu wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendidikan dengan pemenuhan ruang belajar dan ruang penunjang lainnya serta sarana pendidikan sehingga proses belajar mengajar dan tujuan pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia dengan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dapat terwujud.

3. Target/Sasaran

Sasaran dalam kegiatan ini adalah *Rumah Dinas Guru* pada Sekolah Menengah Pertama yang terletak di daerah transmigrasi yaitu di Kecamatan Lunang dan Silaut.

4. Lokasi

Lokasi kegiatan tersebar yaitu pada SMP 1 Silaut, SMP 2 Silaut, SMP 3 Silaut dan SMP 4 Lunang.

5. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan berupa pekerjaan fisik yaitu Pembangunan Rumah Dinas Guru.

6. Organisasi

Dalam pelaksanaan kegiatan perlu disusun suatu organisasi kegiatan yang menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Penanggung jawab Program : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggungjawab Kegiatan dan/ atau Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Pembinaan SMP yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/...../Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 2019.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Staf/Pejabat yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan kegiatan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan No.420/..../DPK-Sekretariat.01/.../2019 tanggal 2019.

7. Teknis Pelaksanaan

Pihak Kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan berpedoman kepada RAB, Gambar, Spesifikasi Teknis dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dan perubahan terakhir No. 16 tahun 2018 serta peraturan lain yang berlaku. Untuk pelaksanaan pekerjaan fisik dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah penerima bantuan.

8. Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan proses perencanaan dan dilanjutkan dengan proses pelaksanaan pekerjaan dilapangan secara swakelola. Secara umum waktu pelaksanaan mulai Januari 2019 s/d Desember 2019.

Tahapan/teknis pelaksanaan :

- Survey lapangan untuk persiapan dokumen perencanaan berupa rab dan gambar.
- Sosialisasi pekerjaan kepada sekolah penerima.
- Penandatanganan Kontrak dan pelaksanaan,

- Administrasi yang harus dilengkapi sekolah adalah Laporan Kemajuan Pekerjaan/Laporan Mingguan, Bukti belanja (SPJ), Dokumentasi pelaksanaan.

9. Biaya

Jumlah biaya kegiatan ini adalah Rp. 666.900.000,- (Enam ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK Afirmasi) Bidang Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2019 untuk 4 (empat) sekolah.

10. Indikator Kinerja

- 1. Nama Kegiatan** : Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Afirmasi 2019)
- 2. Pekerjaan** : Pembangunan Rumah Dinas Guru
- 3. Masukan/Input**
 - a. Jumlah Dana** : Rp. 666.900.000,-
 - b. Jangka Waktu Pelaks** : 120 (Seratus dua puluh) hari kalender
- 4. Keluaran/Output**
 - a. Hasil/Result/Outcome** : Tersedianya Rumah Dinas Guru
 - b. Manfaat/Benefit** : Dengan terpenuhinya kebutuhan prasarana sekolah maka diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan sebagaimana mestinya.
 - c. Dampak** : Dengan terpenuhinya kebutuhan prasarana di sekolah maka proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat terwujud pada daerah terpencil/transmigrasi.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk menjadi perhatian kita bersama.

Painan, 29 November 2018

Disetujui Oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran



ELIDARTI, M Pd
Kabid Pembinaan SMP
Nip.19630201 198502 2 001

Disiapkan Oleh :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



H. WIKANDRA, ST
Kasi Kelembagaan dan Sarpras SMP
Nip.19741128 200701 1 004